



## Kecamatan Ajibarang

Jl. Ajibarang No. 2 Ajibarang, Kec. Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53163

53163 0281572446

[ajibarangkec.banyumaskab.go.id](http://ajibarangkec.banyumaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Ajibarang

# Dispensasi Nikah Mendadak

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy KK
3. Foto Copy Akta Cerai
4. Foto Copy Akta/Surat Kematian
5. Fotocopy Surat Keputusan Pengadilan Agama apabila calon pengantin masih dibawah umur
6. dan data dukung lainnya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan formulir permohonan dan data dukung
2. Petugas melaksanakan verifikasi data dukung
3. Petugas membuat Surat Dispensasi Nikah dan diserahkan kepada Pemohon setelah ditandatangani oleh Camat Ajibarang

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (Satu) hari kerja. (Dengan catatan Camat dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat berada di Kantor Kecamatan Ajibarang dan setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar).

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Ajibarang

Jl. Ajibarang No. 2 Ajibarang, Kec. Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53163

53163 0281572446

[ajibarangkec.banyumaskab.go.id](http://ajibarangkec.banyumaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Ajibarang

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

1. Datang langsung
2. Surat
3. Faximili
4. Email
5. Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
6. Verifikasi aduan;
7. Mediasi;
8. Koordinasi dan cek lokasi;
9. Sanksi
10. SDM yang bertugas menangani adalah dengan cara dibentuk tim Penanganan Aduan.
11. Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
12. Ruang pengaduan;
13. Kotak saran;
14. Pesawat telepon;
15. Komputer;
16. Kendaraan roda 2
17. Sarana Pelayanan Pengaduan :
18. Kotak Saran,
19. Telepon/SMS : (0281) 572446 , 081225931074
20. Email [ajibarang@banyumaskab.go.id](mailto:ajibarang@banyumaskab.go.id)